



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 412/Pid.Sus/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SURYADI Als SURYA Bin JIDO**
Tempat Lahir : Bandar Besi
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalur Kosong Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Buruh

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **SUWANDI,SH** Advokat yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 412/Pid.Sus/2013/PN.Bkn;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Oktober 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d tanggal 29 November 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d tanggal 08 Januari 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 09 Maret 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI Als SURYA Bin JIDO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk diuual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif pertama kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYADI Als SURYA Bin JIDO**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,4 Gr (nol koma empat gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gr. Untuk Bahan Pemeriksaan secara laboratories.

2. 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,3 Gr. Pembungkus barang bukti. Untuk pengadilan.

dipergunakan dalam perkara lain An. Sdr. ANTON SANJAYA.

- Uang tunai sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SURYADI Als SURYA Bin JIDO**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **SURYADI Als SURYA Als JIDO**, pada hari Minggu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah Sdr. ANDRE (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yaitu di Jalur Kosong Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memutar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa **SURYADI Als SURYA Als JIDO** dihubungi oleh sdr. ANTON SANJAYA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada terdakwa sebanyak ¼ (seperempat) gram, karena sdr. ANTON SANJAYA mengetahui bahwa terdakwa sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika selama 5 (lima) hari terakhir, kemudian setelah itu terdakwa menghubungi sdr. ANDRE (DPO) dan memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada sdr. ANDRE sebagaimana permintaan dari sdr. ANTON SANJAYA tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 sdr. ANDRE menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dipesan tersebut sudah ada dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali menghubungi sdr. ANTON SANJAYA dan mengatakan bahwa Shabu-Shabu yang dipesan sdr. ANTON SANJAYA sudah ada , kemudian terdakwa dan sdr.ANTON SANJAYA sepakat untuk bertemu di depan rumah sdr.ANDRE di Jalur Kosong Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, beberapa saat kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah sdr.ANDRE, sesampainya terdakwa di tempat tersebut kemudian sdr.ANDRE menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, tidak berapa lama kemudian datang sdr. ANTON SANJAYA dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Zupiter Z Nopol 8M.5228 OE milik Sdr.DANI, yang mana kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut kepada sdr. ANTON SANJAYA, dan sdr. ANTON SANJAYA pun menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menemui sdr.ANDRE dan menyerahkan uang tersebut, dan sdr.ANDRE memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai upah dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut ke Jalur III Desa Kijang Jaya untuk menyaksikan acara kuda kepang, dan dari uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dipergunakan terdakwa untuk membeli rokok sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastic bening dari terdakwa kemudian sdr. ANTON SANJAYA memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna milik sdr. ANTON SANJAYA dan meletakkannya di dalam jok Sepeda Motor Yamaha Zupiter Z Nopol 8M.5228 OE yang dikendarainya lalu berangkat menuju warung tuak Tenda Biru Jalur II Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi FERI MONIKA, saksi ZULFITRI SIREGAR, saksi ROYANTO SINURAT, saksi IMAM SUPRAPTO, saksi HENDRO RADES (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) melakukan Razia terhadap seluruh pengunjung warung tuak tenda Biru tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan, para saksi tersebut menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu di dalam kotak rokok Sampoerna milik sdr. ANTON SANJAYA yang disimpan di dalam jok Sepeda Motor Yamaha Zupiter Z Nopol 8M.5228 OE milik Sdr.DANI , yang mana pada sat itu sdr.ANTON SANJAYA mengakui bahwa Shabu-Shabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari terdakwa, berdasarkan hal tersebut kemudian sekira pukul 23.30 terdakwa berhasil ditangkap di Jalur III Desa Kijang Jaya, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. ANTON SANJAYA beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 245/BB/X/180500/2013 Tanggal 02 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh JANUARDI, SE sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu jumlah berat keseluruhannya 0,4 Gr (nol koma empat gram) dan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram), dengan perincian sebagaiberikut :

1. Barang bukti di duga berupa narkotika jenis shabu-shabu, 0,1 Gr (nol koma satu gram) digunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories;
 2. 1 (satu Plastik bening dengan berat 0,3 Gr (nol koma tiga gram), pembungkus barang bukti.
- Untuk Pengadilan

Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.06.K.216.2013 Tanggal 07 Oktober 2013 2013 An. ANTAN SANJAYA Bin SUHADI Als ANTON Dkk, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt, M.Si Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SURYADI Als SURYA Als JIDO**, pada hari Minggu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah Sdr. ANDRE (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yaitu di Jalur Kosong Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut*

Bahwa ia terdakwa **SURYADI Als SURYA Als JIDO**, pada hari Minggu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah Sdr. ANDRE (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yaitu di Jalur Kosong Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa SURYADI Als SURYA Als JIDO dihubungi oleh sdr. ANTON SANJAYA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, karena sdr.ANTON SANJAYA mengetahui bahwa terdakwa sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika selama 5 (lima) hari terakhir, kemudian setelah itu terdakwa menghubungi sdr.ANDRE (DPO) dan memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada sdr.ANDRE sebagaimana permintaan dari sdr. ANTON SANJAYA tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 sdr.ANDRE menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dipesan tersebut sudah ada dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali menghubungi sdr. ANTON SANJAYA dan mengatakan bahwa Shabu-Shabu yang dipesan sdr. ANTON SANJAYA sudah ada , kemudian terdakwa dan sdr.ANTON SANJAYA sepakat untuk bertemu di depan rumah sdr.ANDRE di Jalur Kosong Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, beberapa saat kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah sdr.ANDRE, sesampainya terdakwa di tempat tersebut kemudian sdr.ANDRE menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, tidak berapa lama kemudian datang sdr. ANTON SANJAYA dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Zupiter Z Nopol 8M.5228 OE milik Sdr.DANI, yang mana kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut kepada sdr. ANTON SANJAYA, dan sdr. ANTON SANJAYA pun menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menemui sdr.ANDRE dan menyerahkan uang tersebut, dan sdr.ANDRE memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai upah dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut ke Jalur III Desa Kijang Jaya untuk menyaksikan acara kuda kepang, dan dari uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dipergunakan terdakwa untuk membeli rokok sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastic bening dari terdakwa kemudian sdr. ANTON SANJAYA memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut ke dalam kotak rokok Sarnpoerna milik sdr. ANTON SANJAYA dan meletakkannya di dalam jok Sepeda Motor Yamaha Zupiter Z Nopol 8M.5228 OE yang dikendarainya lalu berangkat menuju warung tuak Tenda Biru Jalur II Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi FERI MONIKA, saksi ZULFITRI SIREGAR, saksi ROYANTO SINURAT, saksi IMAM SUPRAPTO, saksi HENDRO RADES (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) melakukan Razia terhadap seluruh pengunjung warung tuak tenda Biru tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan, para saksi tersebut menemukan 1 (satu) paket Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu-Shabu di dalam kotak rokok Sampoerna milik sdr. ANTON SANJAYA yang disimpan di dalam jok Sepeda Motor Yamaha Zupiter Z Nopol 8M.5228 OE milik Sdr.DANI , yang mana pada sat itu sdr.ANTON SANJAYA mengakui bahwa Shabu-Shabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari terdakwa, berdasarkan hal tersebut kemudian sekira pukul 23.30 terdakwa berhasil ditangkap di Jalur III Desa Kijang Jaya, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. ANTON SANJAYA beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 245/BB/X/180500/2013 Tanggal 02 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh JANUARDI ,SE sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu jumlah berat keseluruhannya 0,4 Gr (nol koma empat gram) dan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram), dengan perincian sebagaiberikut :

1. Barang bukti di duga berupa narkotika jenis shabu-shabu, 0,1 Gr (nol koma satu gram) digunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories;
2. 1 (satu Plastik bening dengan berat 0,3 Gr (nol koma tiga gram), pembungkus barang bukti.

Untuk Pengadilan

Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.06.K.216.2013 Tanggal 07 Oktober 2013 2013 An. ANTAN SANJAYA Bin SUHADI Als ANTON Dkk, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI,Apt,M.Si Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Norkotika ;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **SURYADI Als SURYA Als JIDO**, pada hari Minggu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah Sdr.ANDRE (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yaitu di Jalur Kosong Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak dan melswan hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Bahwa ia terdakwa **SURYADI Als SURYA Als JIDO**, pada hari Minggu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah Sdr.ANDRE (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yaitu di Jalur Kosong Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkatika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa SURYADI Als SURYA Als JIDO dihubungi oleh sdr. ANTON SANJAYA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, karena sdr.ANTON SANJAYA mengetahui bahwa terdakwa sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika selama 5 (lima) hari terakhir, kemudian setelah itu terdakwa menghubungi sdr.ANDRE (DPO) dan memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada sdr.ANDRE sebagaimana permintaan dari sdr. ANTON SANJAYA tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 sdr.ANDRE menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dipesan tersebut sudah ada dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali menghubungi sdr. ANTON SANJAYA dan mengatakan bahwa Shabu-Shabu yang dipesan sdr. ANTON SANJAYA sudah ada, kemudian terdakwa dan sdr.ANTON SANJAYA sepakat untuk bertemu di depan rumah sdr.ANDRE di Jalur Kosong Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, beberapa saat kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah sdr.ANDRE, sesampainya terdakwa di tempat tersebut kemudian sdr.ANDRE menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, tidak berapa lama kemudian datang sdr. ANTON SANJAYA dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Zupiter Z Nopol 8M.5228 OE milik Sdr.DANI, yang mana kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut kepada sdr. ANTON SANJAYA, dan sdr. ANTON SANJAYA pun menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menemui sdr.ANDRE dan menyerahkan uang tersebut, dan sdr.ANDRE memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai upah dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut ke Jalur III Desa Kijang Jaya untuk menyaksikan acara kuda kepang, dan dari uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai orang yang mengenalkan/menghubungkan;

Bahwa pada saat itu terdakwa mengetahui adanya jual beli Narkotika Jenis Shabu-Shabu antara Sdr.ANDRE dengan Sdr.ANTON SANJAYA dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan terdakwa tidak melaporkan adanya perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib melainkan hanya membiarkannya dan Sdr.ANDRE maupun Sdr.ANTON SANJAYA tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa mengetahui hal tersebut dengan demikian selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib saksi FERI MONIKA, saksi ZULFITRI SIREGAR, saksi ROYANTO SINURAT, saksi IMAM SUPRPTC, saksi HENDRO RADES (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalur III Desa Kijang Jaya, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. ANTON SANJAYA beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 245/BB/X/180500/2013 Tanggal 02 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh JANUARDI ,SE sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu jumlah berat keseluruhannya 0,4 Gr (nol koma empat gram) dan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti di duga berupa narkotika jenis shabu-shabu, 0,1 Gr (nol koma satu gram) digunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories;
 2. 1 (satu Plastik bening dengan berat 0,3 Gr (nol koma tiga gram), pembungkus barang bukti.
- Untuk Pengadilan

Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.06.K.216.2013 Tanggal 07 Oktober 2013 An. ANTON SANJAYA Bin SUHADI Als ANTON Dkk, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI,Apt,M.Si Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Zulfitri Siregar :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 Wib bertempat warung tuak tenda biru jalur II Desa Kijang Makmur

Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;

- Bahwa sewaktu melakukan Razia bersama dengan anggota Polsek Tapung Hilir lainnya, di Wilayah Polsek Tapung Hilir tepatnya di warung tuak tenda biru Jalur II Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, saksi melakukan pemeriksaan identitas dari warga yang sedang minum-minum tuak diwarung tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Imam serta saksi Hendro melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dibawa oleh warga, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah No Pol BM 5228 OE, saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu-shabu, lalu saksi menanyakan kepada saksi Rahmad Dani tentang narkoba yang ditemukan didalam jok Honda miliknya, lalu saksi Rahmad Dani menjawab tidak mengetahui milik siapa barang tersebut, lalu para saksi membawa masuk kembali saksi Rahmad Dani kedalam warung, kemudian saksi menanyakan kembali milik siapa narkoba tersebut saksi Rahmad Dani menjawab tidak mengetahui, lalu saksi Rahmad Dani mengatakan yang terakhir memakai sepeda motor tersebut Anton Sanjaya, lalu saksi menanyakan kepada Anton Sanjaya tentang kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, pada saat itu terdakwa tidak mengakui, lalu saksi bertanya kembali barulah Anton Sanjaya mengakuinya bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang dibelinya dari Terdakwa sebelum Anton Sanjaya kewarung tuak tersebut, setelah itu saksi Ferry Monika dan saksi Royanto Sinurat melakukan pengembangan terhadap narkoba yang dibeli oleh Anton Sanjaya dari Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana narkoba tersebut didapatkannya, dijawab oleh Terdakwa bahwa narkoba tersebut milik sdr.Andre yang mana Terdakwa hanya sebagai perantara dalam menjual narkoba tersebut, yang mendapat upah sebesar Rp. 30.000 dari sdr.Andre dan uangnya bersisa Rp.20.000 yang mana uang sebesar Rp. 10.00 sudah dibelikan ke rokok;
- Bahwa saksi tidak tahu bagai mana cara Anton Sanjaya mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan pada saat melakukan penangkapan tersebut yakni sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

2. Imam Suprpto,SH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat warung tuak tenda biru jalur II Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu melakukan Razia bersama dengan anggota Polsek Tapung Hilir lainnya, di Wilayah Polsek Tapung Hilir tepatnya di warung tuak tenda biru Jalur II Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, saksi melakukan pemeriksaan identitas dari warga yang sedang minum-minum tuak diwarung tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Imam serta saksi Hendro melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dibawa oleh warga, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah No Pol BM 5228 OE, saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu-shabu, lalu saksi menanyakan kepada saksi Rahmad Dani tentang narkoba yang ditemukan didalam jok Honda miliknya, lalu saksi Rahmad Dani menjawab tidak mengetahui milik siapa barang tersebut, lalu para saksi membawa masuk kembali saksi Rahmad Dani kedalam warung, kemudian saksi menanyakan kembali milik siapa narkoba tersebut saksi Rahmad Dani menjawab tidak mengetahui, lalu saksi Rahmad Dani mengatakan yang terakhir memakai sepeda motor tersebut Anton Sanjaya, lalu saksi menanyakan kepada Anton Sanjaya tentang kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, pada saat itu Anton Sanjaya tidak mengakui, lalu saksi bertanya kembali barulah Anton Sanjaya mengakuinya bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang dibelinya dari Terdakwa sebelum Anton Sanjaya kewarung tuak tersebut, setelah itu saksi Ferry Monika dan saksi Royanto Sinurat melakukan pengembangan terhadap narkoba yang dibeli oleh Anton Sanjaya dari Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana narkoba tersebut didapatkannya, dijawab oleh Terdakwa bahwa narkoba tersebut milik sdr.Andre yang mana Terdakwa hanya sebagai perantara dalam menjual narkoba tersebut, yang mendapat upah sebesar Rp. 30.000 dari sdr.Andre dan uangnya bersisa Rp.20.000 yang mana uang sebesar Rp. 10.00 sudah dibelikan ke rokok;
- Bahwa saksi tidak tahu bagai mana cara Anton Sanjaya mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan pada saat melakukan penangkapan tersebut yakni sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Ferry Monika,SH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat warung tuak tenda biru jalur II Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa sewaktu melakukan Razia bersama dengan anggota Polsek Tapung Hilir lainnya, di Wilayah Polsek Tapung Hilir tepatnya di warung tuak tenda biru Jalur II Desa Kijang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, saksi melakukan pemeriksaan identitas dari warga yang sedang minum-minum tuak diwarung tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Imam serta saksi Hendro melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dibawa oleh warga, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah No Pol BM 5228 OE, saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu-shabu, lalu saksi menanyakan kepada saksi Rahmad Dani tentang narkoba yang ditemukan didalam jok Honda miliknya, lalu saksi Rahmad Dani menjawab tidak mengetahui milik siapa barang tersebut, lalu para saksi membawa masuk kembali saksi Rahmad Dani kedalam warung, kemudian saksi menanyakan kembali milik siapa narkoba tersebut saksi Rahmad Dani menjawab tidak mengetahui, lalu saksi Rahmad Dani mengatakan yang terakhir memakai sepeda motor tersebut terdakwa, lalu saksi menanyakan kepada Anton Sanjaya tentang kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, pada saat itu terdakwa tidak mengakui, lalu saksi bertanya kembali barulah Anton Sanjaya mengakuinya bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang dibelinya dari Terdakwa sebelum Anton Sanjaya kewarung tuak tersebut, setelah itu saksi dan Royanto Sinurat melakukan pengembangan terhadap narkoba yang dibeli oleh Anton Sanjaya dari Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana narkoba tersebutdidapatkannya, dijawab oleh Terdakwa bahwa narkoba tersebut milik sdr.Andre yang mana Terdakwa hanya sebagai perantara dalam menjual narkoba tersebut, yang mendapat upah sebesar Rp. 30.000 dari sdr.Andre dan uangnya bersisa Rp.20.000 yang mana uang sebesar Rp. 10.00 sudah dibelikan ke rokok;

- Bahwa saksi tidak tahu bagai mana cara Anton Sanjaya mendapatka narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan pada saat melakukan penangkapan tersebut yakni sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terjadinya tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira jam 21.00 Wib bertempat di halaman rumah saudara Andre di jalur kosong dekat pertengahan Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa Anton mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anton mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa, sebanyak 1 (satu) paket semprempi dengan harga Rp. 400.000
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Anton;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari sdr Andre
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari sdr Andre untuk menjual narkotika kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000, dan bersisa Rp. 20.000 karena sudah saksi belikan rokok sebesar Rp. 10.000;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,4 gr (nol koma empat gram) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,1 Gr untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories;
 2. 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,3 Gr pembungkus barang bukti untuk Pengadilan;
- Uang tunai sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr.Anton Sanjaya (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, karena sdr. Anton Sanjaya mengetahui bahwa terdakwa sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika selama 5 (lima) hari terakhir, kemudian setelah itu terdakwa menghubungi sdr.Andre (dpo) dan memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada sdr.Andre sebagaimana permintaan dari sdr. Anton Sanjaya tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 sdr.Andre menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dipesan tersebut sudah ada dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali menghubungi sdr. Anton Sanjaya dan mengatakan bahwa Shabu-Shabu yang dipesan sdr. Anton Sanjaya sudah ada, kemudian terdakwa dan sdr. Anton Sanjaya sepakat untuk bertemu di depan rumah sdr.Andre di Jalur Kosong Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah sdr.Andre, sesampainya terdakwa di tempat tersebut kemudian sdr.Andre menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, tidak berapa lama kemudian datang sdr. Anton Sanjaya dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol 8M.5228 OE milik sdr.Dani, yang mana kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut kepada sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anton Sanjaya, dan sdr. Anton Sanjaya pun menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menemui sdr.Andre dan menyerahkan uang tersebut, dan sdr.Andre memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai upah dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut ke Jalur III Desa Kijang Jaya untuk menyaksikan acara kuda kepag, dan dari uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dipergunakan terdakwa untuk membeli rokok sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastic bening dari terdakwa kemudian sdr. Anton Sanjaya memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna milik sdr. Anton Sanjaya dan meletakkannya di dalam jok Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol 8M.5228 OE yang dikendarainya lalu berangkat menuju warung tuak Tenda Biru Jalur II Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi Feri Monika, saksi Zulfitri Siregar, saksi Royanto Sinurat, saksi Imam Suprpto, saksi Hendro Rades (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) melakukan Razia terhadap seluruh pengunjung warung tuak tenda Biru tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan, para saksi tersebut menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu di dalam kotak rokok Sampoerna milik sdr. Anton Sanjaya yang disimpan di dalam jok Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol 8M.5228 OE milik sdr.Dani, yang mana pada sat itu sdr. Anton Sanjaya mengakui bahwa Shabu-Shabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari terdakwa dan berdasarkan hal tersebut kemudian sekira pukul 23.30 terdakwa berhasil ditangkap di Jalur III Desa Kijang Jaya, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Anton Sanjaya beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 245/BB/X/180500/2013 Tanggal 02 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh JANUARDI ,SE sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu jumlah berat keseluruhannya 0,4 Gr (nol koma empat gram) dan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram), dengan perincian sebagaiberikut :
 1. Barang bukti di duga berupa narkotika jenis shabu-shabu, 0,1 Gr (nol koma satu gram) digunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories;
 2. 1 (satu Plastik bening dengan berat 0,3 Gr (nol koma tiga gram), pembungkus barang bukti. Untuk Pengadilan
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.06.K.216.2013 Tanggal 07 Oktober 2013 2013 An. Anton Sanjaya Bin Suhadi Als Anton,dkk, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI,Apt,M.Si Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **SURYADI Als SURYA Als JIDO** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinhak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr.Anton Sanjaya (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada terdakwa sebanyak ¼ (seperempat) gram, karena sdr. Anton Sanjaya mengetahui bahwa terdakwa sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika selama 5 (lima) hari terakhir, kemudian setelah itu terdakwa menghubungi sdr.Andre (dpo) dan memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada sdr.Andre sebagaimana permintaan dari sdr. Anton Sanjaya tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 18.30 sdr.Andre menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dipesan tersebut sudah ada dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali menghubungi sdr. Anton Sanjaya dan mengatakan bahwa Shabu-Shabu yang dipesan sdr. Anton Sanjaya sudah ada, kemudian terdakwa dan sdr. Anton Sanjaya sepakat untuk bertemu di depan rumah sdr.Andre di Jalur Kosong Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa beberapa saat kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah sdr.Andre, sesampainya terdakwa di tempat tersebut kemudian sdr.Andre menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan plastic bening, tidak berapa lama kemudian datang sdr. Anton Sanjaya dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Zupiter Z Nopol 8M.5228 OE milik sdr.Dani, yang mana kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut kepada sdr. Anton Sanjaya, dan sdr. Anton Sanjaya pun menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menemui sdr.Andre dan menyerahkan uang tersebut, dan sdr.Andre memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai upah dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut ke Jalur III Desa Kijang Jaya untuk menyaksikan acara kuda kepang, dan dari uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dipergunakan terdakwa untuk membeli rokok sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastic bening dari terdakwa kemudian sdr. Anton Sanjaya memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna milik sdr. Anton Sanjaya dan meletakkannya di dalam jok Sepeda Motor Yamaha Zupiter Z Nopol 8M.5228 OE yang dikendarainya lalu berangkat menuju warung tuak Tenda Biru Jalur II Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi Feri Monika, saksi Zulfitri Siregar, saksi Royanto Sinurat, saksi Imam Suprpto, saksi Hendro Rades (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) melakukan Razia terhadap seluruh pengunjung warung tuak tenda Biru tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan, para saksi tersebut menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu di dalam kotak rokok Sampoerna milik sdr. Anton Sanjaya yang disimpan di dalam jok Sepeda Motor Yamaha Zupiter Z Nopol 8M.5228 OE milik sdr.Dani, yang mana pada saat itu sdr. Anton Sanjaya mengakui bahwa Shabu-Shabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari terdakwa dan berdasarkan hal tersebut kemudian sekira pukul 23.30 terdakwa berhasil ditangkap di Jalur III Desa Kijang Jaya, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Anton Sanjaya beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 245/BB/X/180500/2013 Tanggal 02 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh JANUARDI ,SE sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu jumlah berat keseluruhannya 0,4 Gr (nol koma empat gram) dan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram), dengan perincian sebagaiberikut :

1. Barang bukti di duga berupa narkotika jenis shabu-shabu, 0,1 Gr (nol koma satu gram) digunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories;
2. 1 (satu Plastik bening dengan berat 0,3 Gr (nol koma tiga gram), pembungkus barang bukti.

Untuk Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.

PM.01.05.851.8.06.K.216.2013 Tanggal 07 Oktober 2013 An. Anton Sanjaya Bin Suhadi Als Anton, dkk, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt, M.Si Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian disimpan oleh sdr. Anton Sanjaya dengan cara dimasukkan kedalam kotak rokok Saemporena Mild dan selanjutnya disimpan di dalam jok sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol BM 5228 OE milik saksi Dani dengan tujuan agar tidak diketahui oleh petugas kepolisian dan Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan menjual shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa ketika saksi Zulfitri Siregar, saksi Imam Suprpto, saksi Hendro, yang merupakan anggota Polsek Tapung Hilir melakukan razia sesampainya di warung tuak TB (Tenda Biru) Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar karena mencurigai gerak gerak Anton Sanjaya selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Anton Sanjaya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol BM 5228 OE yang saat itu dikendarai Anton Sanjaya dan selanjutnya para saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak rokok Saemporena Mild yang disimpan di dalam jok sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol BM 5228 OE dan ketika ditanyakan mengenai keberadaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Anton Sanjaya menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan miliknya yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa seharga Rp.400.000,- dan mendapati hal tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 245/BB/X/180500/2013 Tanggal 02 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh JANUARDI, SE sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu jumlah berat keseluruhannya 0,4 Gr (nol koma empat gram) dan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti di duga berupa narkotika jenis shabu-shabu, 0,1 Gr (nol koma satu gram) digunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories;
2. 1 (satu Plastik bening dengan berat 0,3 Gr (nol koma tiga gram), pembungkus barang bukti. Untuk Pengadilan

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.06.K.216.2013 Tanggal 07 Oktober 2013 2013 An. Anton Sanjaya Bin Suhadi Als Anton, dkk, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt, M.Si Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditemukannya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian dimasukkan kedalam kotak rokok Saemporena Mild dan selanjutnya disimpan di dalam jok sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol BM 5228 OE milik saksi Dani tersebut saat ditanyakan oleh anggota kepolisian Polsek Tapung Hilir tersebut, Anton Sanjaya mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp.400.000,-, sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menjadi menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi, maka unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,4 gr (nol koma empat gram) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,1 Gr untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories;
 2. 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,3 Gr pembungkus barang bukti untuk Pengadilan;
- Uang tunai sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah);

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI Als SURYA Bin JIDO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,4 gr (nol koma empat gram) dengan perincian sebagai berikut :
 3. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,1 Gr untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories;
 4. 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,3 Gr pembungkus barang bukti untuk Pengadilan;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **12 FEBRUARI 2014** oleh **ANGGALANTON B MANALU,S.H,MH**, selaku Ketua Majelis, **ARIE ANDHIKA.A,SH,MH** dan **HENDRA HUTABARAT,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **FITRI YENTI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **HERI PRIHARIYANTO,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ARIE ANDHIKA.A,SH,MH

ANGGALANTON B MANALU, SH,MH

HENDRA HUTABARAT,SH

PANITERA PENGGANTI,

FITRI YENTI